



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KLINIK BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin dan memenuhi hak bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sintang untuk mendapatkan akses keadilan dan menjunjung tinggi hukum, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Klinik Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum yang efektif, efisien, sesuai peraturan perundang-undangan, serta memudahkan dalam melakukan pengkajian, penelaahan kasus, memberikan pertimbangan hukum dan saran tindakan kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa, dipandang perlu mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur Klinik Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Klinik Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KLINIK BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
5. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut Bagian Hukum dan HAM adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang salah satu tugas pokoknya adalah penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum dan pelayanan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Sintang.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah proses standar pengolahan pelayanan bantuan hukum secara internal yang menjadi pedoman/panduan bagi setiap aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian pelayanan bantuan hukum tahap demi tahap, agar proses pelayanan bantuan hukum dapat berjalan secara konsisten, efektif, dan efisien sehingga dapat menghasilkan pelayanan bantuan hukum yang memenuhi baik dan memenuhi standar.

7. Klinik Bantuan Hukum adalah klinik pada Bagian Hukum dan HAM yang memberikan jasa pelayanan bantuan hukum di luar pengadilan berupa konsultasi hukum kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Sintang.
8. Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum adalah Kepala Bagian Hukum dan HAM.
9. Ketua Klinik Bantuan Hukum adalah Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM.
10. Sekretaris Bidang adalah Sekretaris Bidang Klinik Bantuan Hukum yaitu Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum Bagian Hukum dan HAM.
11. Koordinator Bidang adalah Koordinator Bidang Klinik Bantuan Hukum yang meliputi Koordinator Bidang Pidana Korupsi, Koordinator Bidang Pidana Umum, dan Koordinator Bidang Pidana Khusus.
12. Aparatur adalah Aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Sintang yang menghadapi permasalahan hukum, baik dalam perkara pidana korupsi, pidana umum, atau pidana khusus, maupun aparatur yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan kepada aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian pelayanan bantuan hukum pada Klinik Bantuan Hukum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menjamin dan memenuhi hak bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa untuk mendapatkan akses keadilan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. mewujudkan pelayanan bantuan hukum di Klinik Bantuan Hukum yang cepat, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
MEKANISME PELAYANAN BANTUAN HUKUM
DI KLINIK BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pelayanan Bantuan Hukum Berdasarkan Surat Pemanggilan
Aparatur Dari Aparatur Penegak Hukum

Pasal 3

- (1) Petugas Kantor Depan (*front office*) Klinik Bantuan Hukum menerima surat pemanggilan aparatur dari Aparat Penegak Hukum dan selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum.
- (2) Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum mendisposisi surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Klinik Bantuan Hukum untuk ditindaklanjuti.
- (3) Ketua Klinik Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya membuat konsep surat Bupati yang berisi permintaan kepada Aparatur yang terkait Permasalahan Hukum untuk hadir memberi keterangan kepada Aparat Penegak Hukum dengan terlebih dahulu melaporkan diri kepada Bupati Sintang Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM selaku Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum, dan selanjutnya konsep surat Bupati tersebut disampaikan kepada Penanggung Jawab Klinik.
- (4) Penanggung Jawab Klinik menyampaikan konsep surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris untuk ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Bupati melalui Klinik Bantuan Hukum menyampaikan surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Aparatur yang terkait masalah hukum.
- (6) Aparatur yang terkait masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan diri kepada Bupati melalui Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum.
- (7) Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum memberikan arahan secara umum kepada aparatur yang terkait masalah hukum dan memerintahkan Ketua Klinik Bantuan Hukum untuk melakukan pemilahan kasus meliputi tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, atau tindak pidana khusus, dan melakukan kajian/telaah hukum terhadap jenis kasus.
- (8) Ketua Klinik Bantuan Hukum dalam melakukan pemilahan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan keterangan aparatur yang terkait masalah hukum.
- (9) Ketua...

- (9) Ketua Klinik Bantuan Hukum berdasarkan kajian/telaah hukum yang dilakukannya terhadap jenis kasus yang dihadapi aparatur, memberikan pertimbangan hukum yang disampaikan kepada Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum, dan selanjutnya Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum menyampaikan pertimbangan hukum beserta rekomendasi saran tindak dan cara penanganannya kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat arahan.
- (10) Berdasarkan arahan Sekretaris Daerah, Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum selanjutnya memerintahkan Ketua Klinik Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan bantuan hukum berupa advis hukum kepada aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk permasalahan hukum yang dapat diselesaikan oleh Klinik Bantuan Hukum, sesuai tingkatan penyelidikan dan penyidikan.
- (11) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) secara teknis ditangani oleh Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum, Koordinator Bidang Tindak Pidana Korupsi, atau Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus dengan berkoordinasi dengan Ketua Klinik Bantuan Hukum.
- (12) Apabila advis hukum tidak dapat dilakukan, maka Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum akan merekomendasikan pendampingan hukum aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat, kepada Bupati.
- (13) Bupati menunjuk Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan pidana, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, dan Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Klinik Bantuan Hukum.
- (14) Mekanisme pelayanan bantuan hukum pada Klinik Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (13) digambarkan dalam Alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Kedua
Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Aparatur Yang
Mebutuhkan Pelayanan Bantuan Hukum

Pasal 4

- (1) Petugas Kantor Depan (*front office*) Klinik Bantuan Hukum menerima aparatur yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum dan selanjutnya mengarahkan aparatur tersebut kepada Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum.

(2) Penanggung...

- (2) Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum memberikan arahan secara umum kepada aparatur yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum dan memerintahkan Ketua Klinik Bantuan Hukum untuk melakukan pemilahan kasus meliputi tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, atau tindak pidana khusus, dan melakukan kajian/telaah hukum terhadap jenis kasus
- (3) Ketua Klinik Bantuan Hukum dalam melakukan pemilahan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keterangan aparatur.
- (4) Ketua Klinik Bantuan Hukum berdasarkan kajian/telaah hukum yang dilakukannya terhadap jenis kasus yang dihadapi aparatur, memberikan pertimbangan hukum yang disampaikan kepada Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum, dan selanjutnya Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum menyampaikan pertimbangan hukum beserta rekomendasi saran tindak dan cara penanganannya kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat arahan.
- (5) Berdasarkan arahan Sekretaris Daerah, Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum selanjutnya memerintahkan Ketua Klinik Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan bantuan hukum berupa advis hukum kepada aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk permasalahan hukum yang dapat diselesaikan oleh Klinik Bantuan Hukum, sesuai tingkatan penyelidikan dan penyidikan.
- (6) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara teknis ditangani oleh Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum, Koordinator Bidang Tindak Pidana Korupsi, atau Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus dengan berkoordinasi dengan Ketua Klinik.
- (7) Apabila advis hukum tidak dapat dilakukan, maka Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum akan merekomendasikan pendampingan hukum aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat, kepada Bupati.
- (8) Bupati menunjuk Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan pidana, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, dan Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Klinik Bantuan Hukum.
- (9) Mekanisme pelayanan bantuan hukum pada Klinik Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) digambarkan dalam Alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

Waktu pelayanan bantuan hukum pada Klinik Bantuan Hukum dilaksanakan selama hari kerja.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Mei 2018

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YHM:

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 43 DAH 2018

TANGGAL : 30 Mei 2018

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KLINIK BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH

ALUR PELAYANAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN SURAT PEMANGGILAN APARATUR DARI APARAT PENEGAK HUKUM

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | | MUTU BUKU | | | KET |
|----|--|-----------|--------|-------|-------------------------|--------------|--|--|--|---|-----|
| | | TU | Bupati | Sekda | Penanggung Jawab Klinik | Ketua Klinik | Pengacara Perkara Pidana di pengadilan | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Petugas Kantor Depan (front office) Klinik Bantuan Hukum menerima surat pemanggilan aparatur dari Aparat Penegak Hukum dan selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum. | | | | | | | Surat Pemanggilan dari APH | 5 menit | Surat Permintaan Aparatur | |
| 2 | Bupati Sintang melalui Klinik Bantuan Hukum melakukan pemanggilan kepada aparatur pemerintah daerah atau aparatur pemerintahan desa yang bersangkutan | | | | | | | Surat pemanggilan oleh Bupati | 1-3 hari | Surat Permintaan Aparatur yang sudah didisposisi Bupati | |
| 3 | Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum memerintahkan Ketua Klinik Bantuan Hukum untuk melakukan pemilahan kasus dengan tujuan untuk mempermudah penanganan dan memberikan pertimbangan hukum terhadap jenis kasus, untuk selanjutnya Penanggung Jawab Klinik menyampaikan pertimbangan hukum tersebut beserta rekomendasi saran tindak dan cara penanganan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat arahan Sekretaris Daerah | | | | | | | Jenis Perkara : pidana umum, tipikor atau pidana khusus | 1 jam | Arahan Sekda | |
| 4 | Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum berdasarkan arahan Sekretaris Daerah memerintahkan Ketua Klinik Bantuan Hukum untuk menyelesaikan kasus/perkara sesuai tingkatan penyelidikan dan penyidikan | | | | | | | surat Pemanggilan dan pertimbangan hukum serta disposisi Penanggung Jawab Klinik | 1 Jam (penanggung jawab klinik berada di tempat) | Disposisi Penanggung Jawab Klinik | |
| 5 | Ketua Klinik Bantuan Hukum melakukan pelayanan bantuan hukum berupa advis hukum untuk kasus yang dapat diselesaikan oleh Klinik Bantuan Hukum, yang secara teknis ditangani oleh Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum, Koordinator Bidang Tindak Pidana Korupsi, atau Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus dengan berkoordinasi dengan Ketua Klinik Bantuan Hukum. Apabila pelayanan bantuan hukum oleh klinik bantuan hukum tidak dapat dilakukan, maka Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum akan merekomendasikan pendampingan hukum aparatur oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat | | | | | | | 1. bersifat advis hukum 2. bersifat rekomendasi | - dalam bentuk advis hukum : 20 menit - pendampingan hukum, selama proses hukum perkara | Surat Perintah Tugas | |
| 6 | Terhadap pendampingan hukum aparatur oleh Lembaga atau Advokat, Klinik Bantuan Hukum menerima Laporan Hasil Pendampingan Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat tersebut | | | | | | | Keputusan hukum (SP3 atau putusan pengadilan) | 5 menit | Dokumentasi Berkas | |

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 48 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 Mei 2018

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KLINIK BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

ALUR PELAYANAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN SURAT PEMANGGILAN APARATUR DARI APARAT PENEGAK HUKUM

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | MUTU BUKU | | | | KET | |
|----|--|-----------|--------|-------|-------------------------|--------------|---|-------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | | TU | Bupati | Sekda | Penanggung Jawab Klinik | Ketua Klinik | Pengacara Perkara Pidana di pengadilan negeri | Kelengkapan | Waktu | Output | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Petugas Kantor Depan (<i>front office</i>) Klinik Bantuan Hukum menerima aparaturnya dan selanjutnya mengarahkan aparaturnya tersebut kepada Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum. | | | | | | | | Surat Pemanggilan dari APH | 5 menit | Surat Permintaan Aparatur | |
| 2 | Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum memerintahkan Ketua Klinik Bantuan Hukum untuk melakukan pemilahan kasus dengan tujuan untuk mempermudah penanganan dan memberikan pertimbangan hukum terhadap jenis kasus, untuk selanjutnya Penanggung Jawab Klinik menyampaikan pertimbangan hukum tersebut beserta rekomendasi saran tindak dan cara penanganan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat arahan Sekretaris Daerah | | | | | | | | Jenis Perkara : pidana umum, tipikor atau pidana khusus | 1 jam | Arahan Sekda | |
| 3 | Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum berdasarkan arahan Sekretaris Daerah memerintahkan Ketua Klinik Bantuan Hukum untuk menyelesaikan kasus/perkara sesuai tingkatan penyelidikan dan penyidikan | | | | | | | | surat Pemanggilan dan pertimbangan hukum serta disposisi Penanggung Jawab Klinik | 1 jam (penanggung jawab klinik berada di tempat) | Disposisi Penanggung Jawab Klinik | |
| 4 | Ketua Klinik Bantuan Hukum melakukan pelayanan bantuan hukum berupa advis hukum untuk kasus yang dapat diselesaikan oleh Klinik Bantuan Hukum, yang secara teknis ditangani oleh Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum, Koordinator Bidang Tindak Pidana Korupsi, atau Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus dengan berkoordinasi dengan Ketua Klinik Bantuan Hukum. Apabila pelayanan bantuan hukum oleh Klinik bantuan hukum tidak dapat dilakukan, maka Penanggung Jawab Klinik Bantuan Hukum akan merekomendasikan pendampingan hukum aparaturnya oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat. | | | | | | | | 1. bersifat advis hukum 2. bersifat rekomendasi | - dalam bentuk advis hukum : 20 menit - pendampingan hukum, selama proses hukum perkara | Surat Perintah Tugas | |
| 5 | Terhadap pendampingan hukum aparaturnya oleh Lembaga atau Advokat, Klinik Bantuan Hukum menerima Laporan Hasil Pendampingan Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat tersebut | | | | | | | | Keputusan hukum (SP3 atau putusan pengadilan) | 5 menit | Dokumentasi Berkas | |

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO